

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia serta peningkatan upaya kesehatan dalam rangka bakti sosial di tingkat internasional diperlukan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri;
- b. bahwa besarnya risiko dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan harus diimbangi dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan serta perlindungan hukum yang mampu mengatur pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Perawat Ke Luar Negeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Ke Luar Negeri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54009);
 15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan;
 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri adalah setiap tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melakukan upaya kesehatan baik langsung maupun tidak langsung untuk didayagunakan di Luar Negeri yang didalamnya termasuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jangka waktu tertentu.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat TKKI adalah TKI tenaga kesehatan yang berpraktek/bekerja pada bidang kesehatan.
5. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri adalah upaya pemanfaatan serta pengembangan tenaga kesehatan dalam jangka waktu tertentu di luar negeri.
6. Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pengguna Tenaga Kesehatan Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, di negara tujuan yang menggunakan keahlian TKKI.
9. Calon TKKI adalah setiap tenaga kesehatan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja dibidang kesehatan yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah dan merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
11. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
12. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya di singkat SIP adalah Izin yang diberikan pemerintah kepada pelaksana penempatan TKKI untuk merekrut calon TKKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Penempatan TKKI adalah proses kegiatan pelayanan dalam menempatkan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan

pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

16. Bakti Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Bakti Sosial adalah suatu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia dalam bentuk pelayanan kesehatan langsung kepada klien.
17. Relawan Kesehatan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di bidang kesehatan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Badan adalah Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
19. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke luar negeri bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan Tenaga Kesehatan Indonesia secara optimal dan manusiawi guna menjalankan upaya kesehatan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia di tingkat internasional serta upaya kesehatan dalam rangka Bakti Sosial; dan
- c. memperluas lapangan kerja, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja tenaga kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara:
 - a. kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia; dan
 - b. peluang kerja bagi tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (2) Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah:
 - a. membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - b. memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi warga negara asing.

Pasal 4

- (1) Pendayagunaan TKKI dapat berasal dari tenaga kesehatan dengan status:
 - a. pegawai negeri sipil; atau
 - b. perseorangan/mandiri.
- (2) Pendayagunaan TKKI dengan status pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendayagunaan tenaga kesehatan keluar negeri dilakukan dalam rangka:

- a. penempatan TKKI keluar negeri; dan
- b. Bakti Sosial.

Bagian Kesatu Penempatan TKKI Ke Luar Negeri

Pasal 6

- (1) TKKI yang ditempatkan ke luar negeri harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TKKI yang ditempatkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau fasilitas kesehatan dimana praktik tenaga kesehatan dilakukan.
- (3) Penempatan TKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan (Job Order) dari pengguna di negara tujuan.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi instansi Pemerintah, badan hukum Pemerintah, dan/atau badan hukum swasta negara tujuan.

Pasal 7

- (1) TKKI yang akan didayagunakan ke luar negeri harus memiliki e-KTKLN.
- (2) e-KTKLN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penempatan TKKI yang bekerja ke luar negeri dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. PPTKIS;
 - c. Untuk Kepentingan perusahaan sendiri; atau
 - d. perseorangan/mandiri.
- (2) Penempatan TKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BNP2TKI setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Paragraf 1

Penempatan TKKI oleh Pemerintah

Pasal 9

- (1) Penempatan TKKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui rekrutmen oleh BNP2TKI setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman lowongan;
 - b. pelamaran;
 - c. seleksi; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan formasi TKKI dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan BNP2TKI bekerjasama dengan BP3TKI Provinsi.
- (2) Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Dinas Kesehatan Provinsi, Disnakertrans Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota, organisasi profesi tenaga kesehatan, Institusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau institusi pendidikan tenaga kesehatan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri
 - b. jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan;
 - c. persyaratan;
 - d. fasilitas dan gaji yang didapatkan;
 - e. jangka waktu bekerja sesuai kontrak;
 - f. hak dan Kewajiban serta perlindungan;
 - g. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - h. batas waktu pengajuan lamaran.
 - i. proses pendaftaran, seleksi dan penempatan;
 - j. biaya-biaya yang terkait dengan proses rekrutmen.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 11

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pendaftaran secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Calon TKKI yang akan melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana telah diatur dalam peraturan ini serta persyaratan lain sesuai permintaan Pengguna.

- (3) Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh calon TKKI dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui mekanisme:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi uji ketrampilan dan/atau tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan bagi calon TKKI yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan BNP2TKI apabila ada permintaan dari Negara Pengguna.

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi bagi calon TKKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan oleh Kepala Badan dan BNP2TKI.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada calon TKKI.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor, serta tahapan-tahapan lain yang perlu diikuti.

Paragraf 2

Penempatan TKKI oleh PPTKIS

Pasal 14

- (1) Penempatan TKKI oleh PPTKIS didasarkan pada permintaan dari pengguna negara tujuan.
- (2) Permintaan pengguna negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menyalurkan TKKI pada Pengguna.

Pasal 15

- (1) Penempatan TKKI oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui rekrutmen yang meliputi penyuluhan, pendaftaran dan seleksi administrasi dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal calon TKKI telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses penempatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PPTKIS yang akan merekrut Calon TKKI harus memiliki Surat Izin Pengerahan.
- (2) Surat Izin Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKKI.

Pasal 17

- (1) PPTKIS yang akan menempatkan tenaga kesehatan, dalam merekrut Calon TKKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memberikan laporan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. Jumlah, Jenis dan Kualifikasi Kompetensi tenaga kesehatan Indonesia yang akan di dayagunakan; dan
 - b. Tempat/Lokasi Kerja di Negara Pengguna.

Pasal 18

- (1) PPTKIS wajib mendayagunakan Tenaga Kesehatan Indonesia di negara tujuan sesuai kesepakatan kontrak kerja.
- (2) Dalam mendayagunakan Tenaga Kesehatan Indonesia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS memberikan perlindungan terhadap keadaan dan keselamatan Tenaga Kesehatan Indonesia pra, selama dan pasca di luar negeri.
- (3) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan laporan tahunan keberadaan Tenaga Kesehatan Indonesia selama berada di luar negeri kepada Kedutaan Besar Indonesia dan tembusan kepada Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja.

Pasal 19

PPTKIS memberikan kesempatan bagi Tenaga Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan terkait dalam rangka Continuous Professional Development (CPD) yang disesuaikan dengan aturan negara pengguna dan swasta.

Paragraf 3

Penempatan TKKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Pasal 20

- (1) Penempatan TKKI untuk kepentingan perusahaan sendiri berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan di dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Penempatan TKKI untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi tenaga kesehatan yang telah berpengalaman selama 3 (tiga) tahun pada perusahaan di dalam negeri.

- (4) Penempatan TKKI untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penempatan TKKI Perseorangan/Mandiri

Pasal 21

- (1) Penempatan TKKI secara perseorangan/mandiri yang akan memberikan pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan Pengguna di negara yang dituju.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan/atau badan hukum swasta negara tujuan.
- (4) Penempatan TKKI perseorangan/mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Pasal 22

- (1) Setiap TKKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan.
- (2) Pembekalan akhir pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bakti Sosial

Pasal 23

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan didasarkan pada:

- a. rasa kemanusiaan;
- b. kemitraan;
- c. kesetaraan gender;
- d. non diskriminasi;
- e. netralitas;
- f. cerminan kehidupan berbangsa dan bernegara; dan

- g. menghormati kearifan lokal.

Pasal 24

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui penyelenggaraan Bakti Sosial, meliputi:
 - a. Bakti Sosial pada keadaan normal; atau
 - b. Bakti Sosial pada keadaan bencana.
- (2) Bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penugasan oleh negara; atau
 - b. mandiri.

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial pada keadaan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat huruf a merupakan pelayanan kesehatan langsung kepada klien dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial pada keadaan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat tidak ada bencana.

Pasal 26

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial pada keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat huruf b merupakan pelayanan kesehatan langsung kepada klien ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi klien.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial pada keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap tanggap darurat.

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga non Pemerintah berbadan hukum.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan dan/atau kesediaan dari negara yang bersangkutan.
- (3) Lembaga non pemerintah yang mendayagunakan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka evaluasi:
 - a. administrasi maupun kompetensi;
 - b. kesesuaian aktifitas yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan pelayanan di negara tujuan; dan
 - c. situasi keamanan negara.
- (5) Kesesuaian aktifitas yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan pelayanan di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berisi paling sedikit:

- a. lokasi Bakti Sosial;
- b. jangka waktu;
- c. jenis pelayanan;
- d. jumlah Tenaga Kesehatan; dan
- e. jenis/kualifikasi Tenaga Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengkajian dan penilaian kebutuhan di lokasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. penyiapan.
- (2) Pengkajian dan penilaian kebutuhan dilokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: pengumpulan dan analisa data kebutuhan pelayanan kesehatan serta keadaan dari negara yang dituju.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jumlah;
 - b. jenis; dan
 - c. kompetensi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
- (4) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rekrutmen relawan;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. pendidikan/pelatihan.
- (5) Pendidikan/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberangkatannya ke negara tujuan.
- (2) Penyelenggaraan Bakti Sosial akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 30

- (1) Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri yang akan didayagunakan harus memiliki kualifikasi minimum diploma tiga.

- (2) Tenaga Kesehatan Indonesia yang akan didayagunakan ke luar negeri harus memenuhi:
 - a. persyaratan ketenagakerjaan; dan
 - b. persyaratan teknis bidang kesehatan.
- (3) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ke luar negeri.
- (4) Persyaratan teknis bidang kesehatan dalam rangka pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. fotokopi STR;
 - b. fotokopi Ijazah pendidikan Tenaga Kesehatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau embosse oleh institusi pendidikan sesuai dengan permintaan negara tujuan pengguna;
 - c. fotokopi Transkrip nilai Pendidikan Tenaga Kesehatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau embosse oleh institusi pendidikan sesuai dengan permintaan negara tujuan pengguna;
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - e. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan kerja sebagai tenaga kesehatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau embosse, dengan lama pengalaman kerja sesuai permintaan negara pengguna; dan
 - f. Certificate of goodstanding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau KTKI.
- (5) Certificate of goodstanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilampirkan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persyaratan pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri melalui Bakti Sosial pada situasi bencana wajib memiliki sertifikat pelatihan bidang kebencanaan.

Pasal 31

- (1) Masa bekerja TKKI yang ke luar negeri dan/atau sertifikasi pendidikan dan pelatihan di luar negeri diperhitungkan sebagai angka satuan kredit profesi.
- (2) Angka satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui rekomendasi:
 - a. tempat bekerja; dan/atau
 - b. tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembobotan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui di Indonesia setelah disetarakan oleh organisasi profesi.

Pasal 32

Dalam rangka pengakuan masa bekerja TKKI sebagai angka satuan kredit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap TKKI yang akan didayagunakan ke luar negeri harus memberikan laporan kepada organisasi profesi.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 33

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah, antara lain:

- a. perencanaan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri;
- b. penetapan penempatan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri;
- c. penetapan standar kompetensi dan pengembangan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri;
- d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi Tenaga Kesehatan Indonesia yang didayagunaakan ke luar negeri
- e. penerbitan izin dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri;
- f. koordinasi dalam penyelenggaraan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri;
- g. melindungi Tenaga Kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. memberikan pembinaan umum dan teknis kepada Tenaga Kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke luar negeri.

Pasal 34

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. melindungi Tenaga Kesehatan Indonesia yang didayagunaakan ke luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pra dan purna penempatan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri;
- b. mensosialisasikan kebijakan pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri;
- c. menginformasikan adanya proses rekrutmen Tenaga Kesehatan Indonesia yang akan didayagunakan ke luar negeri kepada organisasi profesi tenaga kesehatan, Institusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri; serta
- e. melakukan pembinaan umum dan teknis kepada Tenaga Kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke luar negeri.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemantauan terhadap pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dilaksanakan mulai dari proses rekrutmen, pemberangkatan sampai dengan pasca pendayagunaan tenaga kesehatan di Luar Negeri.
- (2) Pemantauan terhadap pendayagunaan Tenaga Kesehatan di luar negeri dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan koordinasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pada

Negara pengguna.

Pasal 36

Evaluasi pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melibatkan organisasi profesi dan institusi terkait.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait beserta organisasi profesi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara pendayagunaan tenaga kesehatan berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan;
- (4) Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan ke BNP2TKI.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri dapat memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan berupa:
 - a. teguran tertulis; sampai dengan
 - b. rekomendasi pencabutan STR.
- (6) Rekomendasi pencabutan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditujukan ke KTKI.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Perawat Ke Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 April 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 740

